



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung, Tlp (0438) 31882, Fax 0438-34149
Website ; www.dikporabitung.com, e-mail; dikporabitung@yahoo.com,

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA BITUNG**

Nomor : 2151 /SK/DIKPORA/2009

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK KANAAN BATURIRIR
KELURAHAN BATUKOTA KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK "KANAAN BATURIRIR" Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "KANAAN BATURIRIR" Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung telah berlangsung sejak Tahun Ajaran 2008/ 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " KANAAN BATURIRIR " Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung tanggal 1 Desember 2009.
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak " KANAAN BATURIRIR " Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " KANAAN BATURIRIR " Kelurahan Batukota Kecamatan Lembih Utara Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " KANAAN BATURIRIR ".
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " KANAAN BATURIRIR " selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " KANAAN BATURIRIR " Kelurahan Batukota Kecamatan Lembih Utara Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggungi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 14 Desember 2009


Kepala Dinas
Drs. HERMAN ROMPIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600503 198610 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip